
ARTICLE

Kapasitas Kebijakan dalam Transformasi Tata Kelola Kelautan Indonesia: Analisis *Policy Capacity Framework* terhadap Implementasi Ekonomi Biru

Simon Sumanjoyo Hutagalung¹, M. Irsyad Fadoli^{2*}

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Simon Sumanjoyo Hutagalung dan M. Irsyad Fadoli (2026) Kapasitas Kebijakan dalam Transformasi Tata Kelola Kelautan Indonesia: Analisis *Policy Capacity Framework* terhadap Implementasi Ekonomi Biru

Article History

Received: 15 April 2026

Accepted: 16 Mei 2026

Keywords:

Blue Economy,
Policy Capacity,
Framework Marine
Governance,
Sustainable Development,
Indonesia 2045

Kata Kunci:

Ekonomi Biru,
Policy Capacity
Framework (Kerangka
Kapasitas Kebijakan),
Tata Kelola Kelautan,
Pembangunan
Berkelanjutan,
Indonesia 2045

ABSTRACT

Indonesia's transition toward a Blue Economy represents a strategic shift from resource extraction to sustainable marine governance that integrates ecological conservation, economic growth, and social inclusion. Despite possessing one of the world's largest marine territories, the implementation of Blue Economy policies continues to face institutional fragmentation, overlapping regulations, limited policy coordination, and disparities in human resource capacity. This study aims to analyze Indonesia's Blue Economy policy using the Policy Capacity Framework by examining analytical, operational, and political capacities across individual, organizational, and system levels. The research employs a qualitative policy analysis approach based on document analysis of national legislation, strategic planning documents, the Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045, ministerial regulations, and relevant academic literature. The findings indicate that Indonesia has established a comprehensive regulatory architecture supported by constitutional provisions, sectoral legislation, and long-term strategic planning that collectively promote sustainable marine governance. The Blue Economy is founded upon ecological sustainability, economic efficiency, social justice, adaptive governance, and the emerging principle of "Ecology as the Commander," which prioritizes ecosystem health as the basis for long-term economic development. Analysis using the Policy Capacity Framework reveals relatively strong analytical and political capacities at the organizational and system levels, supported by strategic planning, technological innovation, and political commitment. However, significant capacity gaps remain, particularly institutional fragmentation, weak intergovernmental coordination, shortages of specialized human resources, and implementation challenges at the operational level. The study concludes that achieving the ambitious targets of Indonesia's Blue Economy Roadmap including expanding marine protected areas, increasing maritime GDP contribution, and generating green employment requires strengthening policy capacity through integrated governance, enhanced institutional coordination, capacity development, science-based policymaking, and consistent regulatory implementation. The study contributes to public administration scholarship by extending the application of the Policy Capacity Framework to sustainable marine governance in developing maritime states.

* Corresponding Author

Email : irsyad.fadoli@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Transisi Indonesia menuju Ekonomi Biru (*Blue Economy*) merupakan pergeseran strategis dari paradigma eksploitasi sumber daya menuju tata kelola kelautan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan konservasi ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi sosial. Meskipun memiliki salah satu wilayah laut terbesar di dunia, implementasi kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih regulasi, terbatasnya koordinasi kebijakan, serta kesenjangan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Ekonomi Biru Indonesia menggunakan Kerangka Kapasitas Kebijakan (*Policy Capacity Framework*) dengan mengkaji kapasitas analitis, operasional, dan politik pada tingkat individu, organisasi, dan sistem. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif yang didasarkan pada analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional, dokumen perencanaan strategis, *Indonesia Blue Economy Roadmap* 2023–2045, peraturan kementerian, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun arsitektur regulasi yang komprehensif, didukung oleh ketentuan konstitusional, peraturan sektoral, dan perencanaan strategis jangka panjang yang secara bersama-sama mendorong terwujudnya tata kelola kelautan yang berkelanjutan. Konsep Ekonomi Biru di Indonesia berlandaskan pada prinsip keberlanjutan ekologis, efisiensi ekonomi, keadilan sosial, tata kelola adaptif, serta prinsip yang berkembang, yaitu "Ekologi sebagai Panglima", yang menempatkan kesehatan ekosistem sebagai dasar pembangunan ekonomi jangka panjang. Analisis menggunakan *Policy Capacity Framework* menunjukkan bahwa kapasitas analitis dan kapasitas politik pada tingkat organisasi dan sistem relatif kuat, didukung oleh perencanaan strategis, inovasi teknologi, dan komitmen politik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan, terutama berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarpemerintah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, serta berbagai tantangan implementasi pada tingkat operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian target ambisius dalam *Indonesia Blue Economy Roadmap*—termasuk perluasan kawasan konservasi laut, peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta penciptaan lapangan kerja hijau—memerlukan penguatan kapasitas kebijakan melalui tata kelola yang terintegrasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, pengembangan kapasitas, perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan implementasi regulasi yang konsisten. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dengan memperluas penerapan *Policy Capacity Framework* dalam analisis tata kelola kelautan berkelanjutan di negara-negara maritim berkembang.

A. INTRODUCTION

Dalam dua dekade terakhir, paradigma pembangunan kelautan global mengalami transformasi yang signifikan (OECD, 2023; World Bank, 2017). Laut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebagai sistem sosial-ekologis yang menopang keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Pergeseran paradigma tersebut melahirkan konsep *Blue Economy*, yaitu pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, efisien, inklusif, dan berbasis inovasi (Pauli, 2010). Konsep ini telah menjadi agenda utama berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sustainable Development Goal (SDG) 14 mengenai *Life Below Water*, serta berbagai kebijakan internasional yang mengintegrasikan konservasi laut dengan pembangunan ekonomi (United Nations, 2015).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional (Bappenas 2023; World Bank 2021). Indonesia memiliki potensi strategis untuk mengembangkan ekonomi biru sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Potensi tersebut meliputi sumber daya perikanan, energi laut, wisata bahari, jasa ekosistem pesisir, bioteknologi kelautan, hingga perdagangan maritim internasional. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang efektif. Berbagai studi menunjukkan masih adanya eksploitasi sumber daya yang berlebihan, degradasi ekosistem pesisir, kemiskinan masyarakat pesisir, praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported and unregulated fishing*), serta lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan (FAO 2024; World Bank 2021).

Merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan yang mengarah pada transformasi tata kelola kelautan berbasis ekonomi biru. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045* yang disusun oleh Bappenas sebagai arah pembangunan kelautan nasional menuju Indonesia Emas 2045 (Bappenas, 2023). Dokumen tersebut menempatkan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Target strategis yang ditetapkan mencakup perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% wilayah perairan nasional, peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 15%, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja maritim hingga 12% pada tahun 2045.

Secara normatif, implementasi ekonomi biru di Indonesia didukung oleh kerangka regulasi yang relatif komprehensif, mulai dari Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta kebijakan sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi berbagai norma internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai dasar pengelolaan wilayah laut dan sumber daya kelautan (United Nations, 1982).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap belum secara otomatis menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Berbagai evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar berupa fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan (Howlett & Ramesh, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi biru tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengoordinasikan kebijakan secara efektif.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kebijakan (*policy capacity*). Kapasitas kebijakan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan keputusan yang berkualitas melalui kombinasi kemampuan analitis, operasional, dan politik yang tersedia pada tingkat individu, organisasi, maupun sistem

pemerintahan. Kerangka *Policy Capacity Framework* yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kesiapan institusi publik dalam menghadapi kompleksitas implementasi kebijakan publik (Wu, Ramesh, & Howlett, 2015). Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk menganalisis kebijakan ekonomi biru Indonesia karena implementasinya melibatkan berbagai aktor lintas sektor, lintas pemerintahan, serta membutuhkan koordinasi antara aspek ekologis, ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi. Analisis menggunakan *Policy Capacity Framework* memungkinkan identifikasi kekuatan kapasitas pemerintah sekaligus berbagai kesenjangan (*capacity gaps*) yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan ekonomi biru tahun 2045.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam implementasi ekonomi biru menggunakan kerangka *Policy Capacity Framework*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip utama ekonomi biru dalam kebijakan nasional; (2) memetakan perkembangan regulasi dan instrumen kebijakan ekonomi biru di Indonesia; (3) mengevaluasi kapasitas analitis, operasional, dan politik pada level individu, organisasi, dan sistem; serta (4) mengidentifikasi berbagai kesenjangan kapasitas yang perlu diperkuat guna mendukung keberhasilan implementasi *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045*. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai kapasitas kebijakan dalam tata kelola kelautan berkelanjutan, sekaligus menjadi masukan bagi penyempurnaan desain implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia.

B. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan kausal antarvariabel, melainkan memahami secara komprehensif bagaimana kapasitas kebijakan pemerintah Indonesia dibangun dalam implementasi ekonomi biru melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, kerangka regulasi, dan strategi pembangunan nasional. Objek penelitian adalah kebijakan ekonomi biru Indonesia yang berkembang dalam periode transformasi pembangunan kelautan menuju *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045*. Unit analisis meliputi prinsip-prinsip ekonomi biru, kerangka regulasi nasional, dokumen perencanaan pembangunan, serta strategi implementasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.

Data penelitian sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis terdiri atas beberapa kelompok, yaitu: (1) dokumen hukum seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden; (2) dokumen kebijakan strategis seperti *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045*, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dokumen Bappenas; serta (3) literatur ilmiah yang membahas implementasi ekonomi biru, tata kelola kelautan, pembangunan berkelanjutan, dan kapasitas kebijakan.

Kerangka analisis menggunakan *Policy Capacity Framework* yang dikembangkan oleh Wu, Ramesh, dan Howlett (Wu et al., 2015). Kerangka ini mengevaluasi kapasitas kebijakan melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah tingkat kapasitas (*level of capacity*), yang terdiri atas kapasitas individu, kapasitas organisasional, dan kapasitas sistem. Dimensi kedua adalah jenis kapasitas (*type of capacity*), yang meliputi kapasitas analitis (*analytical capacity*), kapasitas operasional (*operational capacity*), dan kapasitas politik (*political capacity*). Kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan sembilan komponen analisis yang digunakan

untuk mengidentifikasi kemampuan pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mempertahankan keberlanjutan kebijakan ekonomi biru.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi seluruh regulasi dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi biru. Tahap kedua berupa identifikasi prinsip-prinsip dasar ekonomi biru yang berkembang dalam kebijakan nasional. Tahap ketiga adalah pemetaan kebijakan berdasarkan hierarki regulasi untuk melihat konsistensi dan keterkaitan antar instrumen kebijakan. Tahap keempat dilakukan *coding* terhadap setiap dokumen berdasarkan sembilan komponen *Policy Capacity Framework*. Selanjutnya dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi bentuk kapasitas yang telah berkembang maupun berbagai kesenjangan kapasitas (*capacity gaps*) yang masih menghambat implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara dokumen hukum, dokumen perencanaan pembangunan, serta literatur akademik mengenai ekonomi biru dan tata kelola kelautan. Analisis juga memperhatikan konsistensi substansi kebijakan pada berbagai tingkat regulasi sehingga mampu menggambarkan hubungan antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan implementasi di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai kekuatan maupun kelemahan kapasitas kebijakan Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi biru, sekaligus mengidentifikasi area prioritas yang perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian target pembangunan kelautan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

C. RESULT AND DISCUSSION

Transformasi Paradigma Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan kelautan Indonesia sedang mengalami transformasi mendasar dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya menuju paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis *Blue Economy* (OECD, 2023; World Bank, 2017). Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan orientasi ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan perubahan cara negara memandang laut sebagai sistem sosial-ekologis yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan geopolitik secara simultan.

Transformasi tersebut didorong oleh meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, pencemaran laut, serta rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir meskipun Indonesia memiliki salah satu wilayah maritim terbesar di Dunia (FAO, 2024; Bennett et al., 2021). Analisis dokumen menunjukkan bahwa selama beberapa dekade, kebijakan kelautan lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam, sementara aspek konservasi dan keberlanjutan belum memperoleh perhatian yang proporsional. Kondisi tersebut menghasilkan berbagai persoalan struktural berupa penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), degradasi ekosistem pesisir, tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Bappenas menyusun *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045* sebagai kerangka strategis pembangunan kelautan nasional. Roadmap ini mengintegrasikan berbagai komitmen internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Sustainable Development Goals, ke dalam kebijakan nasional (Bappenas, 2023); United Nations, 1982). Pendekatan yang dikembangkan tidak lagi menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan tunggal, tetapi sebagai hasil dari pengelolaan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan. Transformasi tersebut sekaligus menunjukkan perubahan orientasi kebijakan publik dari

pendekatan sektoral menuju tata kelola yang lebih terintegrasi (*integrated coastal and ocean management*), di mana sektor perikanan, konservasi, energi, transportasi laut, pariwisata, dan pembangunan wilayah pesisir dipandang sebagai satu kesatuan sistem kebijakan.

Prinsip-Prinsip Dasar dan Arsitektur Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi Ekonomi Biru di Indonesia dibangun di atas seperangkat prinsip normatif yang berasal dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, komitmen internasional, serta paradigma pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan tata kelola sumber daya kelautan yang menyeimbangkan dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial. Secara ringkas, prinsip-prinsip utama Ekonomi Biru Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Biru Indonesia

Dimensi Prinsip	Komponen	Deskripsi
Pilar Pembangunan Berkelanjutan (Triple Bottom Line)	Keberlanjutan Ekologi (<i>Ecological Sustainability</i>)	Pemanfaatan sumber daya laut dilakukan sesuai daya dukung dan kapasitas regenerasi ekosistem sehingga mencegah eksploitasi berlebihan.
	Efisiensi Ekonomi (<i>Economic Efficiency</i>)	Mendorong iklim investasi yang sehat, efisiensi biaya transaksi, serta peningkatan nilai tambah produk kelautan melalui inovasi dan teknologi.
	Keadilan Sosial dan Inklusivitas (<i>Social Justice and Inclusivity</i>)	Menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya laut, perlindungan nelayan tradisional, serta distribusi manfaat pembangunan bagi masyarakat pesisir.
Prinsip Hukum dan Konstitusi	Kebersamaan (<i>Togetherness</i>)	Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan secara kolektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
	Efisiensi Berkeadilan (<i>Equitable Efficiency</i>)	Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
	Berwawasan Lingkungan (<i>Environmental Insight</i>)	Seluruh aktivitas ekonomi wajib meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan laut.
	Kemanfaatan (<i>Utility</i>)	Kebijakan dan regulasi diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nasional.
Prinsip Operasional dan Model Bisnis	Efisiensi Sumber Daya (<i>Resource Efficiency</i>)	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar mengurangi eksploitasi dan meningkatkan produktivitas.

	Nol Limbah (<i>Zero Waste</i>)	Limbah dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui pendekatan ekonomi sirkular.
	Nilai Tambah Berganda (<i>Multiple Revenues</i>)	Menghasilkan berbagai sumber pendapatan dari satu rantai sumber daya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
	Inovasi dan Kreativitas	Memanfaatkan teknologi seperti <i>Vessel Monitoring System</i> (VMS), drone, bioteknologi, dan inovasi digital guna meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem.
Prinsip Tata Kelola dan Manajemen	Pendekatan Kehati-hatian (<i>Precautionary Approach</i>)	Pengambilan keputusan dilakukan meskipun data ilmiah belum sepenuhnya lengkap untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
	Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan (<i>Science-Based Policy</i>)	Penetapan kuota tangkap, zonasi, dan regulasi didasarkan pada bukti ilmiah serta hasil penelitian.
	Tata Kelola Terintegrasi dan Transparan	Pengelolaan dilakukan secara lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan melalui sistem yang transparan dan terkoordinasi.
	Wawasan Nusantara (<i>Archipelagic Outlook</i>)	Laut dipandang sebagai ruang pemersatu bangsa yang mendukung konektivitas antarwilayah kepulauan.
	Partisipasi	Melibatkan pemerintah, nelayan, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan.
Paradigma Strategis	<i>Ecology as the Commander</i> (Ekologi sebagai Panglima)	Menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai prioritas utama dalam pembangunan kelautan. Implementasinya diarahkan pada perluasan Kawasan Konservasi Perairan hingga 30% wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045, sebagai fondasi ketahanan pangan, konservasi biodiversitas, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045* (Bappenas), dan berbagai dokumen kebijakan Ekonomi Biru Indonesia.

Pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan (*triple bottom line*) yang menyeimbangkan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial (Elkington, 1997; Bappenas, 2023). Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan kelautan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi ataupun investasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya dukung ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif. Dimensi ekologis

diwujudkan melalui komitmen menjaga kapasitas regenerasi sumber daya laut agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Pada saat yang sama, dimensi ekonomi diarahkan pada peningkatan efisiensi investasi, inovasi teknologi, dan penciptaan nilai tambah sektor maritim. Sementara itu, dimensi sosial menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya laut, perlindungan nelayan tradisional, dan distribusi manfaat pembangunan secara lebih adil.

Kedua, prinsip hukum nasional yang bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus dilaksanakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi biru memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, prinsip ekonomi sirkular yang banyak dipengaruhi oleh konsep *Blue Economy* Gunter Pauli. Analisis dokumen menunjukkan adanya pergeseran dari pola produksi linear menuju sistem regeneratif melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah (*zero waste*), penciptaan nilai tambah berganda (*multiple revenues*), serta pemanfaatan inovasi teknologi seperti *vessel monitoring system*, drone, dan bioteknologi kelautan.

Keempat, prinsip tata kelola adaptif yang menempatkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*), kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (*science-based policy*), transparansi, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi multipihak sebagai fondasi implementasi kebijakan (FAO, 2022); Ostrom, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi biru diposisikan bukan sekadar kebijakan sektor kelautan, melainkan sebagai model tata kelola publik yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Kelima, hasil analisis menunjukkan munculnya paradigma baru berupa prinsip "*Ecology as the Commander*" (Ekologi sebagai Panglima). Prinsip ini merupakan perubahan penting dalam orientasi kebijakan kelautan Indonesia karena menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai dasar seluruh aktivitas ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, konservasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Target perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045 menjadi representasi konkret dari perubahan paradigma tersebut.

Arsitektur Regulasi dan Target Transformasi Ekonomi Biru Menuju Indonesia 2045

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia didukung oleh arsitektur regulasi yang relatif komprehensif dan tersusun secara hierarkis. Pada tingkat konstitusi, Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan normatif bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Selanjutnya, berbagai undang-undang sektoral memperkuat implementasi ekonomi biru. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi regulasi utama yang mengintegrasikan pengelolaan kelautan lintas sektor. Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perlindungan Nelayan, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*). Berikut berbagai kebijakan ekonomi biru di Indonesia:

Tabel 2. Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Jenis Kebijakan	Dokumen Regulasi	Fokus Utama / Mandat	Relevansi Terhadap Ekonomi Biru
-----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

Landasan Konstitusi	UUD NRI 1945 Pasal 33 (4)	Perekonomian nasional berdasarkan prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan.	Menjadi basis etis tertinggi bagi keadilan distribusi sumber daya laut.
Undang-Undang (UU)	UU No. 32 Tahun 2014 (Kelautan)	Tata kelola kelautan lintas sektor secara komprehensif.	Secara eksplisit mewajibkan pengelolaan kelautan dengan prinsip ekonomi biru.
	UU No. 17 Tahun 2007 (RPJPN)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.	Menetapkan arah strategis jangka panjang bagi kedaulatan maritim.
	UU No. 31/2004 & UU No. 45/2009 (Perikanan)	Pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan.	Mengatur pemanfaatan ikan yang berkelanjutan dan penegakan hukum perikanan.
	UU No. 27/2007 & UU No. 1/2014 (PWP3K)	Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Melindungi ekosistem pesisir (mangrove, karang) dan mengelola ruang laut secara terpadu.
	UU No. 7 Tahun 2016 (Nelayan)	Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, dan petambak garam.	Memastikan kesejahteraan pelaku utama ekonomi biru melalui jaminan sosial dan bantuan modal.
	UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja)	Efisiensi birokrasi, investasi, dan perizinan berusaha.	Memperkenalkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS) dan kuota penangkapan ikan.
Peraturan Pemerintah (PP)	PP No. 11 Tahun 2023	Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zonasi.	Pengendalian stok ikan guna mencegah eksploitasi berlebih (overfishing).
	PP No. 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Mewajibkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi investasi maritim.
Peraturan Presiden (Perpres)	Perpres No. 16 Tahun 2017	Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).	Operasionalisasi pilar maritim menuju visi Poros Maritim Dunia.
	Perpres No. 34 Tahun 2022	Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025.	Menjadi panduan kementerian dalam pemantauan dan evaluasi sektor kelautan.
	Perpres No. 59 Tahun 2017	Pelaksanaan Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Penyelarasan tata kelola laut domestik dengan komitmen ekologi global (SDG 14).

Dokumen Strategis & Roadmap	Peta Ekonomi Indonesia 2023–2045 (Bappenas)	Jalan Biru 2023–	Panduan ekonomi nasional melalui sektor kelautan.	transformasi melalui	Menetapkan target makro: KKP 30%, kontribusi PDB maritim 15%, dan lapangan kerja 12% pada 2045.
	Renstra 2025–2029 (Permen KP No. 18/2025)	KKP No.	Strategi pengelolaan perikanan menengah.	sektoral kelautan dan jangka	Mengoperasionalkan 5 Pilar Ekonomi Biru (Konservasi, PIT, Budidaya, Pesisir, BCL).

Sumber: Disusun Penulis (2026)

Pada tingkat operasional, berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden memberikan instrumen implementasi berupa sistem Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, kebijakan Kelautan Indonesia, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga integrasi target Sustainable Development Goals. Keseluruhan regulasi tersebut kemudian dipayungi oleh *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045* yang berfungsi sebagai arah strategis pembangunan jangka panjang. Analisis menunjukkan bahwa roadmap tersebut menetapkan tiga sasaran makro pembangunan ekonomi biru. Sasaran pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30% wilayah perairan nasional atau sekitar 97,5 juta hektar. Sasaran kedua adalah peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 15%, jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi saat ini yang masih berada pada kisaran empat persen. Sasaran ketiga adalah peningkatan kontribusi lapangan kerja sektor maritim hingga mencapai 12% dari total tenaga kerja nasional melalui pengembangan *green jobs*.

Ketiga target tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi biru tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga sebagai strategi keluar dari *middle income trap* melalui transformasi ekonomi berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan. Selain itu, berbagai instrumen baru seperti Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), Single Ocean Management, dan Gerakan Bulan Cinta Laut menunjukkan adanya upaya pemerintah membangun sistem monitoring, integrasi tata ruang laut, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan.

Analisis Kebijakan Ekonomi Biru Menggunakan *Policy Capacity Framework*

Analisis menggunakan *Policy Capacity Framework* menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan ekonomi biru Indonesia berkembang secara relatif kuat pada level sistem dan organisasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan implementasi pada level individu serta koordinasi lintas kelembagaan (Wu et al., 2015; Howlett et al., 2018). Hasil analisis menggunakan *Policy Capacity Framework* menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan Ekonomi Biru Indonesia berkembang secara berbeda pada setiap level kapasitas. Secara umum, kapasitas pada level sistem dan organisasi relatif lebih kuat dibandingkan level individu, terutama dalam aspek operasional implementasi. Ringkasan hasil analisis berdasarkan sembilan dimensi *Policy Capacity Framework* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Kapasitas Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia Menggunakan *Policy Capacity Framework*

Level Kapasitas	Kapasitas Analitis	Kapasitas Operasional	Kapasitas Politik
Individu	Aparatur memerlukan kompetensi multidisiplin dalam ekonomi kelautan, ekologi, teknologi, dan analisis kebijakan. Penentuan kuota penangkapan ikan, zonasi kawasan konservasi, dan pengelolaan ruang laut semakin bergantung pada analisis berbasis bukti ilmiah.	Masih terdapat keterbatasan tenaga ahli, rendahnya literasi teknologi, serta belum meratanya kapasitas penyuluh, pengawas perikanan, dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.	Kepemimpinan nasional menjadi faktor penting dalam membangun komitmen politik dan menjadikan pembangunan maritim sebagai prioritas agenda pembangunan nasional.
Organisasi	Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kapasitas analitis yang kuat melalui penyusunan <i>Indonesia Blue Economy Roadmap</i> , pengembangan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), audit stok ikan, dan pemanfaatan sistem pemantauan berbasis teknologi.	Pembentukan Sekretariat Ekonomi Biru dan mekanisme koordinasi lintas sektor memperkuat implementasi kebijakan, namun masih dihadapkan pada ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.	Kapasitas politik organisasi tercermin melalui konsultasi publik, kolaborasi <i>pentahelix</i> , dan peningkatan partisipasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media dalam penyusunan kebijakan.
Sistem	Kerangka hukum yang komprehensif mulai dari UUD 1945, UU Kelautan, hingga regulasi teknis serta harmonisasi dengan konvensi internasional memberikan landasan analitis yang kuat bagi implementasi ekonomi biru.	Pemanfaatan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS), satelit, drone, dan sistem Online Single Submission (OSS) memperkuat sistem pengawasan, perizinan, dan implementasi kebijakan kelautan.	Komitmen nasional terhadap prinsip "Ekologi sebagai Panglima", dukungan kebijakan nasional, serta partisipasi Indonesia dalam kerja sama regional dan global memperkuat legitimasi politik implementasi ekonomi biru.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan hasil analisis menggunakan *Policy Capacity Framework*.

Pada level individu, kapasitas analitis ditunjukkan melalui meningkatnya kebutuhan akan aparatur yang memiliki kompetensi multidisiplin dalam bidang ekonomi kelautan, ekologi, teknologi, dan analisis kebijakan. Penetapan kuota penangkapan ikan, zonasi kawasan konservasi, maupun pengelolaan ruang laut memerlukan kemampuan analisis berbasis data ilmiah yang semakin kompleks. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kapasitas operasional masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga ahli, rendahnya literasi teknologi di tingkat lapangan, serta belum meratanya kemampuan penyuluh, pengawas perikanan, dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari sisi politik, keberhasilan

agenda ekonomi biru sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan nasional yang mampu menjadikan pembangunan maritim sebagai agenda prioritas pembangunan.

Pada level organisasional, Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kapasitas analitis yang relatif baik melalui penyusunan *Indonesia Blue Economy Roadmap*, pengembangan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, audit stok ikan, serta pemanfaatan sistem pemantauan berbasis teknologi. Dari aspek operasional, pembentukan Sekretariat Ekonomi Biru dan pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya upaya memperkuat tata kelola. Namun demikian, ego sektoral antar kementerian, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi kendala utama implementasi. Sementara itu, kapasitas politik organisasi tercermin dari meningkatnya mekanisme konsultasi publik dan pendekatan *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam proses penyusunan kebijakan.

Pada level sistem, Indonesia memiliki kapasitas yang relatif kuat karena didukung oleh kerangka hukum yang lengkap mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga regulasi teknis yang konsisten dengan berbagai konvensi internasional. Penggunaan teknologi pengawasan seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), satelit, drone, serta sistem perizinan berbasis *Online Single Submission* memperkuat kapasitas operasional sistem. Dari dimensi politik, komitmen nasional untuk menempatkan "Ekologi sebagai Panglima" menunjukkan adanya *political will* yang cukup kuat dalam mengintegrasikan konservasi dengan pembangunan ekonomi. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama regional dan global di bidang kelautan juga memperkuat legitimasi internasional implementasi ekonomi biru.

Meskipun demikian, hasil analisis juga mengidentifikasi tiga kesenjangan kapasitas (*capacity gaps*) yang masih berpotensi menghambat pencapaian target ekonomi biru tahun 2045. Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi regulasi dan kelembagaan yang relatif kuat, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan kapasitas (*capacity gaps*) yang berpotensi menghambat pencapaian target Ekonomi Biru 2045. Ringkasan kesenjangan kapasitas beserta implikasinya terhadap implementasi kebijakan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kesenjangan Kapasitas (*Capacity Gaps*) dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

Aspek Kesenjangan	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Implementasi
Fragmentasi Kelembagaan	Tumpang tindih kewenangan antar kementerian/lembaga serta lemahnya integrasi pengelolaan ruang laut.	Menurunkan efektivitas koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan, dan meningkatkan potensi konflik kebijakan.
Kesenjangan Sumber Daya Manusia	Keterbatasan tenaga profesional kelautan, rendahnya literasi teknologi, serta terbatasnya akses teknologi bagi nelayan skala kecil.	Menghambat implementasi kebijakan berbasis teknologi dan mengurangi efektivitas pengawasan maupun pelayanan publik di sektor kelautan.
Kesenjangan Implementasi	Target dalam <i>Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045</i> berpotensi tidak tercapai apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang konsisten,	Menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi (<i>implementation gap</i>), sehingga mengurangi

pendanaan yang memadai, dan koordinasi lintas pemerintahan.	efektivitas pencapaian target Ekonomi Biru 2045.
---	--

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Pertama, fragmentasi kelembagaan, yang ditunjukkan oleh tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lemahnya integrasi pengelolaan ruang laut. Kedua, kesenjangan sumber daya manusia, terutama terbatasnya tenaga profesional kelautan dan rendahnya akses teknologi bagi nelayan skala kecil. Ketiga, kesenjangan implementasi, yaitu risiko bahwa berbagai target ambisius dalam Blue Economy Roadmap hanya akan menjadi dokumen perencanaan apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, pendanaan yang memadai, serta koordinasi lintas pemerintahan yang efektif. Secara keseluruhan, analisis menggunakan Policy Capacity Framework menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kelembagaan dan regulasi yang cukup kuat untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Namun, keberhasilan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan kapasitas implementasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan bahwa komitmen politik terhadap keberlanjutan benar-benar diterjemahkan menjadi praktik tata kelola yang efektif di tingkat nasional maupun daerah.

D. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ekonomi Biru Indonesia telah mengalami transformasi paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya laut menuju tata kelola kelautan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial. Transformasi tersebut tercermin dalam *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045* yang menempatkan sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus instrumen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini dibangun di atas prinsip pembangunan berkelanjutan, legitimasi konstitusional, ekonomi sirkular, tata kelola adaptif, serta paradigma "Ecology as the Commander", yang menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut merupakan prasyarat bagi kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki arsitektur regulasi yang relatif komprehensif, mulai dari landasan konstitusional, undang-undang sektoral, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga dokumen strategis nasional. Keseluruhan regulasi tersebut mengarahkan implementasi ekonomi biru menuju pencapaian tiga target utama pada tahun 2045, yaitu perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% wilayah perairan nasional, peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 15%, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja maritim hingga 12% dari total angkatan kerja nasional. Target-target tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjadikan ekonomi biru sebagai strategi transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

Analisis menggunakan Policy Capacity Framework memperlihatkan bahwa kapasitas kebijakan Indonesia berkembang secara berbeda pada setiap level. Pada level sistem, kapasitas analitis, operasional, dan politik relatif kuat karena didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif, komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan, serta adopsi teknologi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pada level organisasional, Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan kapasitas yang memadai melalui penyusunan *Blue Economy Roadmap*, pengembangan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, serta berbagai mekanisme koordinasi lintas sektor. Namun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada level individu, tantangan utama terletak

pada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya literasi teknologi, serta belum meratanya kapasitas aparatur dan pelaku usaha kelautan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga kesenjangan kapasitas yang berpotensi menghambat pencapaian target Ekonomi Biru 2045, yaitu fragmentasi kelembagaan, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat operasional. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kapasitas kebijakan yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan pemanfaatan teknologi, konsistensi penegakan hukum, serta penyediaan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat ketiga dimensi kapasitas tersebut, kebijakan Ekonomi Biru Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

Dari sisi kontribusi akademik, penelitian ini memperluas penerapan Policy Capacity Framework dalam kajian kebijakan kelautan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi biru tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh interaksi kapasitas analitis, operasional, dan politik pada level individu, organisasi, dan sistem. Temuan ini memperkaya literatur administrasi publik mengenai tata kelola sumber daya kelautan serta memberikan dasar konseptual bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang menguji kapasitas kebijakan ekonomi biru pada tingkat pemerintah daerah atau melalui evaluasi implementasi kebijakan secara empiris di wilayah pesisir Indonesia.

REFERENCES

- Bappenas. (2021). *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bennett, N. J. (2019). Marine social science for the peopled seas. *Coastal Management*, 47(2), 244–252.
- Bennett, N. J., et al. (2021). The Blue Economy and sustainability. *Marine Policy*, 125, 104387.
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024*. Food and Agriculture Organization.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Achilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures. *Regulation & Governance*, 10(4), 301–313.
- Howlett, M., Capano, G., & Ramesh, M. (2018). *Designing for Policy Effectiveness*. Cambridge University Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). *Rencana Strategis KKP 2025–2029*.
- OECD. (2023). *Promoting Sustainable Ocean Economies*. OECD Publishing.

- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm Publications.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021/2022*.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- World Bank. (2017). *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources*. World Bank.
- World Bank. (2021). *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*. World Bank.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3–4), 165–171.
- WWF. (2015). *Principles for a Sustainable Blue Economy*. World Wildlife Fund.